

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi Kasus di Polsek Jajah Polres Blora)**

**TESIS**



**YULIANTO**

N.I.M : 20302000084  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

**YULIANTO**

N.I.M : 20302000084

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi Kasus Pasal 284 KUHP di Polsek Japah Polres Blora)**

**TESIS**

Oleh :

**YULIANTO**

NIM : 20302000084  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN  
(Studi Kasus Pasal 284 KUHP di Polsek Jajah Polres Blora)**

**TESIS**

Oleh :

**YULIANTO**

NIM : 20302000084

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Maret 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTO

NIM : 20302000084

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“ PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN “  
(Studi Kasus Pasal 284 KUHP di Polsek Japah Polres Blora )**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
(YULIANTO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTO

NIM : 20302000084

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**“ PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN “**

**(Studi Kasus Pasal 284 KUHP di Polsek Jajah Polres Blora )**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
(YULIANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora ) dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada upaya penanggulangan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu berupa ancaman pidana. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan mencari keadilan yang hakiki. Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (2) implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana perzinaan, (3) hambatan yang dihadapi kepolisian pada pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana perzinaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksannnya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;



5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2022

**Yulianto**



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (2) Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora, (3) Hambatan yang dihadapi Kepolisian pada pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori dalam penelitian ini yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori keadilan islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesucilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP. (2) Dalam hal kasus tindak pidana perzinahan telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau *restorative justice* maka dilakukan gelar perkara di dalam forum *restorative justice* untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan). (3) Tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan hal tersebut adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal procedural.

**Kata Kunci : Kajian Yuridis, Restorative Justice, Tindak Pidana Perzinahan.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine, examine and analyze: (1) the interpretation of the regulation of the crime of adultery in the Criminal Code, (2) Implementation of Restorative Justice in the Process of Investigating the Crime of Adultery at the Japah Police Sector Blora Resort Police, (3) Obstacles faced by the Police in the implementation of restorative justice in the process of investigating the crime of adultery at the Japah Sector Police of the Blora Resort Police.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The theory used in this study is the theory of punishment and the theory of Islamic justice.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The regulation of adultery in the Criminal Code which is currently in force in Indonesia is regulated in Chapter XIV concerning crimes against decency. Provisions that specifically regulate adultery are in Article 284 of the Criminal Code. (2) In the event that the case of the crime of adultery has come into contact with the criminal justice system, in this case the police, when a case occurs, the police, namely the investigator, conducts an examination of the reported criminal event. During the investigation process, the parties, namely the perpetrator and the victim, were brought together. If an agreement is obtained for a settlement by deliberation and kinship or restorative justice, then a case is held in a restorative justice forum for a joint decision to be made which will then be carried out by SP3 (Termination of Investigation). (3) There are no rules or legal umbrellas or formal procedures/mechanisms to accommodate this so that this situation becomes a dilemma for Polri investigators in the field. Related to this are: there are concerns or fears that investigators will be blamed by the leadership or superiors and be questioned on supervision and examination by supervisory institutions and internal police inspectors using formal procedural parameters.*

**Keywords** : *Juridical Studies, Restorative Justice, Adultery.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Tindak Pidana .....	12
b. Perzinahan .....	12
c. <i>Restorative Justice</i> .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Penegakan Hukum .....	14
2. Teori Keadilan Islam .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data .....	19

4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Metode Penyajian Data.....	21
6. Metode Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	23
1. Definisi Tindak Pidana.....	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinaan.....	38
C. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> .....	45
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	45
2. Definisi <i>Restorative Justice</i> .....	47
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	51
4. Prinsip dan Bentuk <i>Restorative Justice</i> .....	53
D. Perzinaan Dalam Perspektif Islam .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Interpretasi Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	63
B. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Japah Polres Blora .....	75
1. Mekanisme sebelum Proses Peradilan Pidana.....	84

2. Mekanisme Setelah Proses Peradilan Pidana .....	85
C. Hambatan yang dihadapi Kepolisian pada Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Japah Polres Blora .....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”,<sup>1</sup> sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk

---

<sup>1</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<sup>2</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

melayani masyarakat.<sup>3</sup> Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual.<sup>5</sup> Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>6</sup>

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaanya, serta diterapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum negara republik Indonesia. Undang- undang dasar atau disebut pula konstitusi adalah bagian dari tata

---

<sup>3</sup> H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 84.

<sup>4</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>5</sup> Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal. 346



cara hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat juga dikatakan sebagai bagian dari tata cara dalam berhukum. Hans Kelsen mengatakan bahwa “*the constitution is the highest level within national law*” yang memiliki arti “konstitusi memiliki kedudukan yang tertinggi dalam tata hukum nasional”.<sup>7</sup>

Sistem pemerintah Indonesia untuk mengatur masyarakatnya dalam permasalahan perlindungan pribadi, keluarga dari perilaku yang menyimpang terhadap martabat diri seseorang terutama terhadap perempuan yang disebut perzinahan, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang baik hukum Tuhan maupun hukum manusia sejak dahulu. Namun di Indonesia hukum yang melarang perzinahan sangatlah lemah dan tidak mewakili kehendak masyarakat secara umum.

Sistem hukum pidana tentang tindak pidana yang ada di Indonesia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai - nilai kesusilaan. Perzinahan akan dipandang sebagai sebuah bentuk perbuatan yang bisa tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan dan bukan dianggap sebagai pelanggaran kejahatan terhadap hukum Tuhan yang harus dibasmi. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, 1961, hal 124

pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya. Perzinaan tampak sebagai kegiatan yang bersifat sangat pribadi, namun pada dasarnya perzinaan adalah kegiatan pribadi yang memiliki dimensi sosial luas. Oleh karena itu, intervensi negara mempunyai landasan kokoh antara lain bahwa salah satu penyebab utama penyebaran HIV dan AIDS adalah hubungan seks di luar nikah. Upaya penanggulangan kejahatan perzinahan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai nilai dan norma, yakni larangan atau suruhan, dan ada sanksi atas pelanggaran nilai dan norma itu berupa ancaman pidana.

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat.

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Konsepsi masyarakat seperti ini tidak banyak berarti banyak jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya.

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini

berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>8</sup>

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami isteri itu. Artinya jika

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hal 102

ada persetujuan di antara suami dan isteri, missal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>9</sup>

Pandangan masyarakat demikian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Sahetapy perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula fornication yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian overspel, fornication dan prostitusi.<sup>10</sup>

Kesadaran akan penyelesaian melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban, dan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh

---

<sup>9</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*, 1990, hal 89

<sup>10</sup> Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1989, hal 62

pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui lembaga peradilan adat ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan mencari keadilan yang hakiki. Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Konsep keadilan restoratif muncul kembali disaat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan formal mulai luntur, putusan pengadilan tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat, penyelesaian yang tidak tuntas dan bahkan seringkali menimbulkan masalah baru dalam masyarakat akibat putusan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas. Melalui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan, maka kepentingan korban yang selama ini oleh peradilan formal diabaikan, menjadi lebih diperhatikan dalam pertemuan yang digelar oleh kedua belah pihak, dan dalam suasana kekeluargaan.

Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak semata-mata bertujuan untuk mencari keadilan dan memulihkan keadaan kembali seperti sediakala.

*Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menjadi sangat rasional untuk dipilih jika dihadapkan pada perkara pidana delik aduan. Pada hakikatnya, dalam delik aduan, suatu tindak pidana baru dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Artinya di sini bahwa perkara delik aduan sebenarnya perkara pidana yang nuansa privat-nya cukup terasa dimana pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan dalam hal ini pada tindak pidana perzinahan.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan tesis penulis telah memilih masalah ini untuk dibahas, yang dicakup di bawah judul:

---

<sup>11</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hal.38-40.

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Kasus di Polsek Jajah Polres Blora).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora?
3. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian pada pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora;



3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi kepolisian pada pelaksanaan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana perzinaan di Polsek Japah Polres Blora.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Aspek Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana perzinaan.

2. Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Hakim terkait penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana perzinaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a. Tindak Pidana

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya,

menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>12</sup>

#### **b. Perzinahan**

Dalam Pasal 284 KUHP tidak jelas mendefenisikan tentang pengertian Zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dijerat oleh pasal perzinahan. Penjelasan Pasal 284 KUHP, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan maka tidak bisa di vonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 98.

dengan perbuatan zina tersebut. Mengenai sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara.

**c. *Restorative Justice***

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*". Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>13</sup> Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hal. 332

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:

- a. Penal yaitu lewat pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih memiliki titik berat pada sifat “*preventive*” (pencegahan, penangkalan pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah proses didirikannya untk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum matril dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

---

<sup>14</sup> Barda nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana, 2008, hal 18

Penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan undang-undang saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Undang-undang (substansi hukum)

Praktek penyelenggara penegakan hukum di lapangan sering terjadi kesalahan atau pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat saja dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia berpengetahuan dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang baik.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat maka akan terjadinya kemungkinan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari terbentuknya hukum adat, berlakunya hukum tertulis (perundang - undangan) harus menggambarkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat itu sendiri. Dalam penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin memudahkan dalam penegakannya.<sup>15</sup>

## 2. Teori Keadilan Islam


Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, hal 41

itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.<sup>16</sup>



Firman Allah swt, surat al-Rahman (55) ayat 7 menyatakan:

Artinya: "Dan Allah telah meninggikan langit dan ia menegakkan neraca (keadilan)".

Keadilan disini mengandung pengertian keseimbangan sunnatullah yang berlaku di seluruh langit. Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap

---

<sup>16</sup> Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII, No. 3 Juli-September 2002, hal 341

hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”.

Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

## **G. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini diantaranya:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan

---

<sup>17</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974, hal. 14.



karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari kepolisian, pelaku, atau saksi. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
  - a. Buku-buku;
  - b. Rancangan Undang-Undang;
  - c. Hasil penelitian ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Pengumpulan Data Primer**

###### **a) Pengambilan Dokumen Instansi**

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Polsek Jajah Polres Blora.

###### **b) Wawancara**

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian yaitu Polsek Jajah Polres Blora.

##### **b. Pengumpulan Data Sekunder**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembedaan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>18</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinaan, Tinjauan Umum *Restorative Justice*, Perzinaan Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) interpretasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (2) Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora, (3) Hambatan yang dihadapi Kepolisian pada Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 72

<sup>20</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 5

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>21</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

<sup>22</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>23</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>24</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 47

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup> Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup> Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka

---

<sup>25</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 91

<sup>26</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal.23

<sup>27</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.130



selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan

---

<sup>28</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 208-209

pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>29</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>30</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu,

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 75

dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal.122

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana

yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.



- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivegeerd delict”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal

tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>32</sup>

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

---

<sup>32</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
  - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinaan**

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia.

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.<sup>34</sup> Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap

---

<sup>33</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193-194.

<sup>34</sup> Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hal. 47

setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>35</sup>

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Menurut agama dan ajaran Islam, perzinahan itu terjadi apabila dilakukannya hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang tidak terikat tali perkawinan. Pandangan agama lain non Islam pun akan demikian. Dari sudut pandang religius-sosiologis, bagi suatu perzinahan, tidaklah dipernsalahkan apakah antara pria dan atau wanita yang melakukan perzinahan itu, terikat tali perkawinan dengan pria atau wanita lainnya. Juga tidak dipersoalkan, apakah perzinahan itu terjadi berdasar keinginan sernata dari kedua belah pihak atau berdasar pernbayaran (uang) tertentu. Dengan perkataan lain, perzinahan itu lebih luas cakupannya daripada "*overspell*".<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979, hal. 36-37.

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, FHUI, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 April 1995, hal.156-157

Pengaturan zina di dalam aspek budaya atau adat istiadat tidak bisa lepas dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan, atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.<sup>37</sup>

Pengaturan terkait zina dalam hukum adat termasuk di dalam bagian delik adat. Menurut Bushar Muhammad bahwa delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.<sup>38</sup>

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia atau bisa disebut dengan sistem yuridis Tata Hukum Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat diartikan sebagai paling tinggi dan

---

<sup>37</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 113.

<sup>38</sup> Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 61-62.

paling menentukan adalah “hukum tidak tertulis” yang disebut “suasana kebatinan,” atau “semangat” atau “*rechtsidee*.” Secara pokok hal ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan pada bagian Umum dari Penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh Penjelasan Undang-Undang dasar 1945 hal ini dinamakan sebagai “Hukum Dasar yang Tidak Tertulis” atau dengan istilah asing disebut “*Droit Constitutionel*”. Di samping *rechtsidee* ini ada Undang-Undang dasar yaitu suatu jenis “Hukum Tertulis” dalam suatu tingkat yang tertinggi sebagai bagian dari hukum dasar yang oleh penjelasan disebut dengan istilah asing “*Loi Constitutionelle*” yang isinya adalah instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara. Di dalam hukum dasar yang tertulis ini terdapat ketentuan-ketentuan dan dasar-dasar untuk dibentuk peraturan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut yang disebut undang-undang.<sup>39</sup>

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan. Hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Bagaimana tidak, hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

---

<sup>39</sup> Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 19.

Pengaturan perzinaan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.

Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinaan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinaan yang tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama, yang menganggap perzinaan sebagai tindakan keji.



Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah *the living law* yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.<sup>40</sup>

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R.Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.<sup>41</sup>

Ikatan perkawinan dititikberatkan dalam larangan zina sebab dalam Pasal 27 *Burgelijk Wetboek* diatur bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang

---

<sup>40</sup> Cut Asmaul Husna TR, *Penemuan dan Pembentukan Hukum "The Living Law" Melalui Putusan Hakim*, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012, hal. 70.

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 181.

perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas monogami mutlak bagi warga negara yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi warga negara yang beragama Islam.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

KUHP yang berlaku di Indonesia bersumber pada hukum Barat, maka tindak pidana zina yang diatur di Indonesia ialah menurut hukum Barat. Akan tetapi, kajian terhadap pengaturan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP dari perspektif *living law* dapat dilakukan dari beberapa bentuk hukum. Dalam hal ini kajian dari perspektif *living law* yang ada di Indonesia ialah melalui hukum Islam dan hukum adat. Perspektif dari hukum Islam maupun hukum adat akan mengkaji terkait dengan pengertian zina, pengaturan zina dan juga sanksi terhadap zina. Pengertian yang diuraikan dalam Pasal 284 KUHP, jika dilihat dari perspektif *living law* memiliki beberapa perbedaan.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zina adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetujuan. Menurut

hukum adat di dalam persetujuan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Umum *Restorative Justice***

#### **1. Sejarah *Restorative Justice***

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut: Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai

---

<sup>42</sup> Ledeng Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.56.

konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>43</sup>

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>44</sup> Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>45</sup>

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon

---

<sup>43</sup> Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 84

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 85

terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>46</sup>

## **2. Definisi *Restorative Justice***

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>47</sup> *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

---

<sup>46</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hal. 43

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53.

*Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan);
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak);
- c. Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk

memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);<sup>48</sup>

- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson : A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);<sup>49</sup>*
- e. *Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*

---

<sup>48</sup> Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hal. 181

<sup>49</sup> *Ibid*

(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);<sup>50</sup>

- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);<sup>51</sup>
- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian

---

<sup>50</sup> Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hal. 117

<sup>51</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hal. 8.



pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu);<sup>52</sup>

- h. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;
- i. Bagir Manan: Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

### 3. Penerapan *Restorative Justice*

Dalam prosesnya *restorative justice* berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:

---

<sup>52</sup> B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hal. 195

- a. Barton: *“the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process”* (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restorative Justice);
- b. Van Ness and Strong: *The genuine opportunity to participate in and effectively influence the response of the offence.* (Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan);
- c. To Zehr: *Being empowered means for victims to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met.* (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi);

- d. Larson and Zehr: *Explain empowerment as the power to participate in the case but also as the capacity to identify needed resources, to make decision on aspects relating to one's case and to follow through on those decision.* (Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut);
- e. Toews and Zehr: *Describe victim empowerment as a possibility to be heard, to tell one's story and to articulate one's needs.* (Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya);
- f. Bush and Folger: *Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with difficulties.* (Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan).<sup>53</sup>

#### **4. Prinsip dan Bentuk *Restorative Justice***

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban

---

<sup>53</sup> Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment*, TEMIDA Journal, str 5-9, ISSN : 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad, Maret 2011, hal. 8-7.

tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk restorative justice yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut Restorative Conferencing (RC).

c. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman –teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.<sup>54</sup>

#### **D. Perzinaan Dalam Perspektif Islam**

Zina menurut *fiqh* adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).<sup>55</sup> Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana zakar di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada *farji*, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>56</sup>

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan

---

<sup>54</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hal. 10

<sup>55</sup> M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 443

<sup>56</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007, hal. 154

kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.<sup>57</sup>

Adapun menurut ulama *fiqih* pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *subhat*. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.

Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. Secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.

---

<sup>57</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 198

Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nūr (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi’I yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.

Selain didera seratus kali, pelaku zina ghair muḥṣan juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan: “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. Bersumpah bahwa beliau akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan



itulah yang dipidatokan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para *Khulafā' alRāsyidīn* dan mengamininya. Hal tersebut menjadi dasar *ijma'* (konsensus). Sementara Muḥṣan, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muḥṣan* maupun *ghair muḥṣan* adalah sama yaitu didera.

Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi *muḥṣan*. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. Dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> CD Holy Qur'an & Al-Hadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim*, 2002, hadis no. 997

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina muḥṣan, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara *syar'i*. Karena memang secara *fitrah* terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan menghramkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada *farji*, sekalipun tidak ereksi.

Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

Kedua, pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara *syar'ī*, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum ḥad, sedangkan korban tidak.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifẓun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam; b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'ī berpendapt bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. c) *Qarīnah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan

telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *had* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hal. 399

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Interpretasi Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>60</sup>

Di dalam KUHP telah ditentukan larangan zina dan perzinaan dalam beberapa pasal yang dimuat dalam Buku II. Larangan zina pertama diatur di dalam Pasal 284 KUHP. Perbuatan zina atau *mukah*, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut R.Soesilo, adalah peraduan

---

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal 7

antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anak.<sup>61</sup>

Ikatan perkawinan dititikberatkan dalam larangan zina sebab dalam Pasal 27 *Burgelijk Wetboek* diatur bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.” Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara umum menganut asas monogami mutlak bagi warga negara yang agamanya mengimani hal tersebut, dan asas monogami terbuka bagi warga negara yang beragama Islam.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287.

Menurut Neng Djubaedah, perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah:

- 1) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; atau
- 2) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; atau

---

<sup>61</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.181

- 3) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; atau
- 4) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun; atau
- 5) Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.<sup>62</sup>

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283);
- b. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.67

- e. memabukkan (Pasal 300);
- f. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. penganiayaan hewan (Pasal 302); h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

**Ayat (1)** “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Ke1: (a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Ke-2: (a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; (b) Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2) “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”.

Ayat (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.”

Ayat (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”

Ayat (5) “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau



sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.<sup>63</sup>

Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam Pasal 284 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana Perzinahan adalah suatu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 27 BW. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan.

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

- 1) Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya;
- 3) Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
- 4) Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

---

<sup>63</sup> Sugandi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hal 27

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri;
- 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
- 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Japah Blora, Ipda R bahwa apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).<sup>64</sup>

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
- 2) Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
- 3) Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW;
- 4) Diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa:

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Japah, Pada Tanggal 10 September 2021

- a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri,  
dan
- b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.

Menurut P.A.F Lamintang Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan *opzetteleijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, itu berarti bahwa unsur kesengajaan harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf-huruf a dan b dan angka 2 huruf a dan b KUHP.<sup>65</sup> Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat di

---

<sup>65</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal 88-89

buktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

Mr Modderman mengemukakan bahwa perzinahan kemudian telah dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang sedang dibentuk, dan bagi wanita itu telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinahan, melainkan juga dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan mengajukan gugatan perceraian, jika mereka itu merasa perlu berbuat demikian, karena dilakukannya perzinahan oleh suami mereka dengan wanita lain atau karena telah dilakukannya perzinahan oleh isteri mereka dengan laki-laki lain.<sup>66</sup>

Tindak pidana perzinahan mendapat perhatian dalam RUU KUHP 2015 dengan adanya penambahan-penambahan pasal baru yang mengatur mengenai perzinahan. Berikut isi dari RUU KUHP 2015 yang mengatur soal perzinahan:

**Pertama**, Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: (a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 91.

perkawinan; (d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau (e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. **Kedua**, Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. **Ketiga**, Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. **Keempat**, Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.<sup>67</sup>

Dari pengaturan yang disebutkan diatas dalam Pasal 483 RUU KUHP 2015, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana Perzinahan suatu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan antara kedua orang pelaku yang telah kawin atau salah satunya terikat dalam perkawinan, dalam Pasal ini spesifikasi tindak pidana zina diperluas yaitu diperuntukkan juga terhadap seseorang laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

Sanksi Pidana akan memperlihatkan pengertian, tujuan, dan macam-macam sanksi pidana yang terdapat baik di dalam KUHP maupun RUU KUHP 2015. Sanksi pidana merupakan masalah pokok ketiga dalam hukum pidana, (masalah pokok yang pertama yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, dan

---

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen HUKUM dan HAM, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, hal 16.

masalah pokok yang kedua yakni pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan) sebenarnya merupakan sarana atau instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Dengan demikian sanksi pidana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.<sup>68</sup>

Terkait bahasan mengenai sanksi bagi tindak pidana zina baik dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP 2015. Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan" dengan demikian bagi seseorang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 284 KUHP atau telah melakukan kejahatan kesusilaan, maka sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut maka akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ketentuan sanksi atas tindak pidana zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tersebut telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart dimana yang menyebutkan bahwa karakteristik pidana adalah:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau di sangka benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

---

<sup>68</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS, 2005, hal 314

Selain telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart, juga telah sesuai dengan pendapat Muladi yang menyebutkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur: (1) Pada hakikatnya merupakan suatu penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. (2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan. (3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sanksi bagi tindak pidana zina dalam RUU KUHP 2015 telah disebutkan dalam Pasal 483 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP jelas terlihat berbeda dengan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015. Bagi seseorang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 483 RUU KUHP 2015 atau telah melakukan kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana zina, sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, dimana sanksi bagi tindak pidana zina dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 telah sesuai dengan pendapat H.L.A Hart dan Muladi keduanya menyebutkan karakteristik dari pidana atau sanksi yang mana karakteristik dari sanksi itu mengandung penderitaan nestapa atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Karena sanksi bagi tindak pidana zina yang dikenakan dalam Pasal 483 ayat (1) RUU KUHP 2015 yakni dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, merupakan hukuman yang tidak menyenangkan dan mengandung kesengsaraan.

Adapun mengenai delik aduan bahwa dalam prinsipnya apabila terjadi peristiwa pidana maka pemerintah yang diwakili oleh Polisi, Kejaksaan, dan Kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah, tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa ini biasa disebut pula delik aduan. Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.

Delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284 KUHP (perzinahan), 287 KUHP (bersetubuh dengan wanita dibawah umur diluar perkawinan). Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Oleh karena yang dituntut peristiwanya maka semua yang bersangkut paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami jika telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang telah dilakukan istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzina dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Japah, Pada Tanggal 10 September 2021



Berdasarkan penjelasan tersebut maka perzinahan masuk dalam kategori delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, dan semua pihak yang berbuat perzinahan tersebut tidak dapat dipisahkan dan semuanya harus dilakukan penuntutan secara hukum.

Adapun unsur-unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan yang melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- b) Adanya unsur kesalahan yakni, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- c) Mampu bertanggungjawab.

Sesuai dengan unsur-unsurnya, pasal perzinahan tersebut telah mengatakan dengan tegas bahwa adanya perbuatan zina yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam pasalnya, kata “diketahuinya” telah menunjukkan bahwa adanya unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Kemudian adanya suatu unsur kesalahan yaitu kesengajaan dalam melakukan perzinahan tersebut.

## **B. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora**

Perzinahan pada intinya diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan spesifikasi yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP mengatur tentang laki-laki beristri yang berbuat zina, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP mengatur tentang perempuan bersuami yang berbuat zina, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengatur tentang

laki-laki yang turut melakukan perbuatan (zina) sedang diketahui bahwa perempuan itu bersuami, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP mengatur tentang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan (zina) sedang diketahuinya bahwa laki-laki itu beristri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tindak pidana perzinahan yang tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku yang dinamakan percobaan perzinahan juga masuk dalam kategori delik aduan.

Selama ini tidak ada perbedaan dalam hal proses penyelesaian perkara delik biasa dengan delik aduan. Bagi korban yang memang menghendaki untuk diadakannya penuntutan atas delik aduan yang menimpa dirinya dapat langsung membuat laporan pengaduan ke kepolisian. Dengan adanya laporan pengaduan ini, maka alur penyelesaian perkara pidananya dijalankan seperti pada delik biasa yaitu melalui tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan. Bentuk konkrit dari penegakan hukum yaitu berupa penjatuhan pidana atau sanksi.

Namun sering kali putusan pidana yang dijatuhkan tidak memuaskan bagi para pihak, terutama bagi korban. Penjatuhan pidana bagi pelaku tidak serta merta memulihkan kembali kondisi korban. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4.

Hal ini yang memunculkan tuntutan adanya pembaruan hukum pidana dengan mencari alternatif pemidanaan melalui pendekatan konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* sendiri dilatarbelakangi oleh paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis memandang perlunya revolusi dasar-dasar struktur dari sistem tersebut, yang kemudian pandangan ini menjadi dasar terbentuknya teori modern.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).<sup>71</sup>

*Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dengan menggunakan pendekatan ini, mekanisme

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1986, hal. 53

tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi antara pihak korban dan pelaku untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.<sup>72</sup> Jika pada proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti kerugian terhadap korban, maka dengan pendekatan *restorative justice* yang ingin dicapai tidak hanya ganti kerugian semata tetapi juga pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum.<sup>73</sup> Penegakan hukum merupakan upaya mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar dapat mencapai cita-cita hukum. Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebut bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pertama yang menangani kasus hukum dengan kewenangan yang dimiliki yakni melakukan penyelidikan, penyidikan,

---

<sup>72</sup> Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hal. 7.

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160.

penahanan, dan penyitaan. Hasil dari proses yang dilakukan oleh Kepolisian inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara untuk melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Penegak hukum lainnya yang termasuk dalam proses penyelesaian perkara pidana yakni jaksa penuntut umum dan hakim. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

- a. Tahap Penyidikan oleh kepolisian;
- b. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan;
- c. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim;
- d. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Dari sudut pandang korban, pada setiap tahapan tersebut peran korban sangat minim. Korban sebagai pihak yang dirugikan posisinya diambil alih oleh negara dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dirinya. Padahal secara hakiki, pada perkara pidana ada dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu pelaku dan korban. Alhasil penyelesaian perkara pidana yang berlangsung tidak mengutamakan keseimbangan sosial antara pelaku dan korban tindak pidana. Seharusnya, penyelesaian perkara pidana hendaknya bisa mempertemukan antara pelaku dan korban. Pada pertemuan antara keduanya tersebut pelaku bisa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sedangkan korban bisa meminta ganti kerugian kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana menjadi sangat rasional untuk dipilih jika dihadapkan pada perkara pidana delik aduan. Pada hakikatnya, dalam delik aduan, suatu tindak pidana baru dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Artinya di sini bahwa perkara delik aduan sebenarnya perkara pidana yang nuansa privatnya cukup terasa dimana pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan.

Paradigma yang selama ini dibangun dalam sistem hukum pidana Indonesia dimana negara melalui organ-organnya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya baik sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku (*ius punale*) dan hak untuk memidana (*ius puniendi*). Korban sebagai pihak yang merasakan kerugian langsung atas tindak pidana yang dilakukan justru kehilangan peran dalam proses penyelesaian perkara pidananya.

Pada proses peradilan pidana yang selama ini berlangsung, penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Namun menurut paradigma *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku serta mengembalikan pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan, *restorative justice* menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi.

Menurut Nader dan Todd, ada beberapa cara/tahapan yang biasa dilakukan seseorang dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang dihadapinya, yaitu:

- 1) Membiarkan saja (*lumping it*) Dalam tahapan ini, pihak yang merasa diperlakukan tidak adil/ dirugikan gagal dalam upaya menekan tuntutan;

- 2) Mengelak (*avoidance*). Pada tahapan ini, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut;
- 3) Paksaan (*coersion*). Tahapan selanjutnya, yaitu paksaan (*coersion*) di mana salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai;
- 4) Perundingan (*negotiation*). Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri;
- 5) Mediasi (*mediation*). Dalam cara ini, ada pihak ketiga yang membantui kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu;
- 6) Arbitrage. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu;
- 7) Peradilan (*adjudication*). Di sini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak

bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat dan menegakkan keputusan itu artinya bahwa keputusan berupaya dilaksanakan.<sup>74</sup>

Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur tangan penegak hukum. Jalan seperti ini dirasa lebih dapat membawa manfaat daripada penyelesaian melalui proses hukum. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan.

Dalam kaitannya dengan perkara delik aduan pada tindak pidana perzinahan, karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum. Meskipun pihak korban telah membuat pengaduan di kepolisian, penyidik tetap bisa memberikan pertimbangan kepada pihak korban untuk

---

<sup>74</sup> Rosdiana dan Ulum Janah, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020, hal 64



memilih menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.<sup>75</sup>

Pada umumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya berlaku pada sengketa perdata. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan juga bisa untuk kasus pidana perzinahan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 cukup menjadi landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.

Penting berbicara tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pelaku namun perlindungan korban juga penting. Berdasarkan hasil wawancara menurut Ipda R bahwa secara mekanisme pelaksanaan *restorative justice* terhadap sebuah kasus tindak pidana perzinahan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan yang dianut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindaklanjutnya;
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas terdapat upaya utama dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana perzinahan, yaitu:

- 1) *Encounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian;
- 2) *Amends* (perbaikan) dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya;
- 3) *Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat;
- 4) *Inclusion* (terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.<sup>77</sup>

#### **1. Mekanisme sebelum Proses Peradilan Pidana**

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan secara *restorative justice* tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dilakukan dengan tahapan setelah terjadinya kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatif berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait. Penerapan mekanisme ini dilakukan oleh Polri dengan mengedepankan tindakan preventif melalui forum kemitraan Polisi dengan masyarakat yang berorientasi pada *problem oriented policing*. Forum yang telah dibentuk oleh institusi Kepolisian sampai dengan lini untuk mengefektifkan musyawarah dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi yakni Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).<sup>78</sup>

## **2. Mekanisme Setelah Proses Peradilan Pidana**

Dalam hal kasus tindak pidana perzinahan telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau restorative justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum restorative justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Penghentian

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Surat Telegram (TR) Kabagreskrim Nomor: ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep restorative justice yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.<sup>79</sup>

Perhatian kepada pemulihan korban dalam hal ini dari tindak pidana perzinahan dan pemidanaan bagi pelakunya perlu sebanding dengan perhatian kita untuk mencegah peristiwa berulang. Tindakan yang diterima oleh korban bisa mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak yang dialami antara lain stress yang berujung depresi, malu yang diterima dari stigma buruk masyarakat, trauma, memulihkan keutuhan rumah tangga sedia kala, bilamana ada anak dalam sebuah keluarga berpekerka tindak pidana perzinahan tidak bisa dipungkiri perlu dipertimbangkannya masa depan anak yang menjadi korban juga.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

Berdasarkan hal inilah maka mengapa konsep *restorative justice* ideal dalam mengandung pesan yang kuat tentang tanggung jawab semua pihak atas tindak pidana perzinahan yang terjadi. Dalam pendekatan keadilan restoratif memang dikenal atau penyelesaian dengan proses luar peradilan pidana yang kerap dipahamkan dengan “damai” dan “kekeluargaan”. Dalam konteks keadilan restoratif, bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial.<sup>81</sup>

Penyidik kepolisian sebagai gerbang awal dari proses penyelesaian perkara pidana perzinahan memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan kembali apakah akan memilih meneruskan proses hukum atau justru lebih memilih melakukan perdamaian melalui mekanisme mediasi penal. Penyidik memposisikan diri sebagai seorang mediator dalam membangun komunikasi antara pelaku dengan korban demi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Jika pada tahap mediasi penal telah disepakati adanya perdamaian, maka pengaduan dari pihak korban akan dicabut dan hal itu dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penyidikan. Apabila polisi berhasil mengarahkan penyelesaian perkara delik aduan melalui *restorative justice* pihak kepolisian dapat lebih fokus terhadap perkara pidana lainnya yang lebih berat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

Berbagai penerapan prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana perzinahan melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, tidak menahan pelaku, tetap melakukan penetapan tersangka, mempertimbangkan aspek tertentu untuk mediasi, menitikberatkan ganti rugi, penyelesaian perkara secara mediasi kekeluargaan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.<sup>83</sup>

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara:

- a. Penal yaitu lewat pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan, pemberantasan dan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih memiliki titik berat pada sifat “*preventive*” (pencegahan, penangkalan pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.<sup>84</sup>

Bila dikorelasikan pada penerapan restorative justice terhadap tindak pidana perzinahan dengan teori penegakan hukum yang menjelaskan Penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan undang-undang saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Undang-undang (substansi hukum)

---

<sup>83</sup> Anakotta, *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral*, Jurnal Belo, Vol.5 No.1, 2019, hal.46-66.

<sup>84</sup> Barda nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 18

Praktek penyelenggara penegakan hukum di lapangan sering terjadi kesalahan atau pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat saja dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b) Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia berpengetahuan dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang baik.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegak hukum berasal dai masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat makan akan terjadinya kemungkinan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari terbentuknya hukum adat, berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus menggambarkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat itu sendiri. Dalam penegakan hukum semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin memudahkan dalam penagakannya.<sup>85</sup>

**C. Hambatan yang dihadapi Kepolisian pada Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinaan di Polsek Jajah Polres Blora**

Pandangan publik tentang perzinaan jauh lebih kompleks daripada yang ditetapkan dalam hukum nasional. Perzinahan bukan hanya selingkuh, tetapi lebih bermoral dan harus dicegah sejak dini, dan bukan hanya setelah menikah. Perspektif ini muncul dalam masyarakat karena pengaruh norma-norma agama dan kekuasaan yang kuat dari rakyat terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana ajaran-ajaran pertama menyebutkan “Kepercayaan pada Yang Maha Agung” sehingga hukum yang taat kepada Tuhan lebih baik daripada hukum lainnya. Dengan demikian definisi perzinaan yang tertanam dalam nilai-nilai masyarakat cenderung sifat perzinaan dalam agama, yang menganggap perzinaan sebagai tindakan keji.

Penjelasan terkait pengaturan zina dalam KUHP di atas memberikan gambaran bahwasanya masyarakat lebih cenderung terhadap pengaturan di dalam

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 41



hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah *the living law* yang memiliki pengertian yaitu hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak.

Dalam hal ini, filosofi sebuah tindakan perzinahaan menjadi bahan evaluasi dari para penegak hukum untuk menjadikan kebijakan model penegakan hukum secara diluar pengadilan karena pertimbangan efektivitas dan kemanfaatan yang lebih besar dampaknya dalam memproses tindak pidana perzinahan dengan melalui proses *restorative justice*.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Polri didalam menjalankan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan kepolisian dan operasional kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*).

Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara sehingga pelaku tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.<sup>86</sup>

Diskresi bukan merupakan suatu kewenangan tetapi merupakan tindakan lain kepolisian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, Diskresi sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu diberikan pengawasan yang jelas dan ketat terhadap penerapannya. Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.<sup>87</sup>

Payung hukum kehadiran Polri dalam konteks penyidikan untuk memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam

---

<sup>86</sup> Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.74

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Japah, Pada Tanggal 10 September 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang ditendensikan kepada makna “diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.<sup>19</sup> Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “(1). Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Polri sudah mengagendakan implementasi *restorative justice* dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ada yang menganggap bahwa dasar

hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restorative pada tindak pidana perzinahan, penyidik Polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan hal tersebut adalah: adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.<sup>88</sup>

Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *Restorative Justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

*Sociological Jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang *formal procedural* untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice*.<sup>89</sup>

Implementasi *restorative justice* hendaknya juga dilihat sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan memahami konsep pelayanan tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya menafsirkan Undang- Undang sebagai sebuah tindakan hukum. Namun konsep pelayanan dalam implementasi *restorative justice* harus ditransformasi menjadi pelayanan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan para pihak / *stake holder* untuk mencapai rasa keadilan. Berdasarkan hambatan yang ditemukan maka diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan personil Polri untuk mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, namun kompetensi penyidik dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan dalam mengimplementasikan *restorative justice* belum memadai, tentunya berdampak pada ketidakefektifan pemberukan struktur organisasi yang baru dimana SPKT menjadi bagian yang terpisah dari fungsi Reskrim untuk menerima pengaduan / laporan masyarakat.

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Jajah, Pada Tanggal 10 September 2021

Dalam hal ini, menurut narasumber Ipda R, *Restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk sistem peradilan pidana dan kasus yang masuk system peradilan pidana. Kasus yang masuk sistem peradilan pidana dilakukan dengan cara pihak aparat dalam system peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal. Menghilangkan ego kelembagaan dalam tubuh Polri yang dapat menghambat peningkatan proses abstraksi nilai-nilai yang dianut oleh pranata social. Penguatan kerjasama dengan pranata social dengan cara sosialisasi dan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang sedang ditangani. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya *Reward and Punishment* yang dapat diberikan kepada para anggota Penyidik diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pranata sosial.<sup>90</sup>

Dalam teori keadilan, Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda R, Kepala Kepolisian Sektor Japah, Pada Tanggal 10 September 2021

untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> John Rawls, *Op.Cit*, hal 91

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan zina dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan yang secara khusus mengatur perzinaan ada dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Ke-1: (a) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (b) Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina. Ke-2: (a) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah; (b) Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ayat (2) “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”.

Ayat (3) “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.”

Ayat (4) “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.”

Ayat (5) “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.

2. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan secara *restorative justice* tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dilakukan dengan tahapan setelah terjadinya kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatif berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian



merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal kasus tindak pidana perzinahan telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, dalam hal ini adalah Polisi, ketika terjadi kasus pihak Kepolisian yakni penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak yakni pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau restorative justice maka dilakukan gelar perkara di dalam forum restorative justice untuk dilakukan keputusan secara bersama yang selanjutnya dilakukan SP3 (Penghentian Penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi kepolisian, dengan demikian kasus berhenti di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke Pengadilan. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan telah dilakukannya restorative justice tetap mengacu pada mekanisme penghentian penyidikan sebagaimana di atur pada Surat Telegram (TR) Kabagreskrim Nomor: ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep restorative justice yakni melalui mekanisme pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan BAP yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam BAP sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor

sehingga unsur pasal menjadi berkurang dengan dasar tidak cukup bukti) sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

3. Tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan. Terkait dengan hal tersebut adalah adanya kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa belum adanya perangkat aturan yang secara tegas mengatur *restorative justice* terkait peran Polri maka diharapkan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *restorative justice* minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Alternatif lain masalah *restorative justice* ini dapat dimasukkan dan dilegalisasi pada RUU KUHAP dengan memberikan kewenangan pada Polri untuk menerapkan *restorative justice*;
2. Secara umum hambatan yang dialami Polri dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana adalah kewenangan Polri selaku penyidik yang diatur di dalam KUHAP. Di samping itu hambatan yang dialami oleh Satuan Reserse Kriminal Polri terkait kompetensi penyidik.

Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut: Pertama, penguatan nota kesepahaman (MoU) dengan sistem peradilan pidana lainnya yakni Jaksa dan Hakim dalam pengimplementasian *restorative justice* pada proses penanganan perkara. Kedua, diharapkan untuk meningkatnya kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polri upaya yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan *restorative justice* dan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu diharapkan agar intensifnya kerjasama Polri dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979
- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana, 2008
- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, Cambridge University Press, 2001
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013
- CD Holy Qur'an & Al-Hadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim*, 2002, hadis no. 997
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depatemen HUKUM dan HAM, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2002
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009
- Erman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, 1961
- Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*, 1990
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Ledeng Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

- M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut H. Moh. Koesnoe*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008
- Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1989
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Unissula Press, Semarang, 2017.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: FH UMS, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo, Persada
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, 2011
- Sugandi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

\_\_\_\_\_, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015

Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Makalah, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974,

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*, 1999

Topo Santoso, *Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, FHUI, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 April 1995

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

## 2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## 3. Lain-Lain

Anakotta, *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral*, Jurnal Belo, Vol.5 No.1, 2019

Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>



- Cut Asmaul Husna TR, *Penemuan dan Pembentukan Hukum "The Living Law" Melalui Putusan Hakim*, Mizan Vol. 2 No. 3, Februari 2012
- Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>
- Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment*, TEMIDA Journal, str 5-9, ISSN : 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad, Maret 2011
- Rosdiana dan Ulum Janah, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Mimbar, Volume XVIII, No. 3 Juli-September 2002